



## SEKOLAH TAK MENGUPDATE DATA PENDIDIKAN Butuh Pembinaan, Jangan Langsung Diberi Sanksi

YOGYA (KR) - Rencana pemerintah untuk memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak mengupdate data pendidikan dalam kurun waktu tiga semester secara berturut-turut, perlu ditinjau ulang. Karena jika sekolah yang tidak mengupdate data pendidikan akan di soft delete dari daftar. Secara otomatis sekolah yang bersangkutan tidak berhak menerima kurcunan dana pendidikan apapun dari pemerintah.

"Menurut saya rencana tersebut kurang bagus dan perlu ditinjau ulang. Karena kebijakan tersebut tentu tidak berpihak pada masyarakat bawah. Apalagi Kemendikbud memiliki struktur baku dari pusat sampai daerah. Sehingga setiap tingkatan memiliki sejumlah pegawai yang digaji oleh negara," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr Ariswan di Yogyakarta, Minggu (10/2).

Menurut Ariswan, sebelum pemberian sanksi bagi sekolah yang tidak mengupdate data pendidikan dilakukan. Alangkah baiknya dilakukan pendataan dan pembinaan terlebih dahulu. Karena pendataan dan pembinaan menjadi dua kata yang penting dalam kebijakan terkait. Data yang akurat penting diketahui, kalau memang sekolah itu tidak ada aktivitas pembelajaran atau bahkan tidak memiliki

perangkat institusional. Misalnya sudah tidak ada siswa, begitu pula dengan gurudan kepala sekolahnya sudah tidak aktif.

"Apabila nantinya berdasarkan pendataan yang akurat dan hasil pengamatan dinas pendidikan, sekolah tersebut tidak ada aktivitas pembelajaran. Sehingga kesulitan untuk mengupdate data pendidikan, silakan ditutup dan dihapus dari data pokok pendidikan. Perlu

ditegaskan penghapusan itu didasarkan pada data akurat yang ditemukan oleh dinas pendidikan," jelas Ariswan.

Lebih lanjut pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tersebut mengungkapkan, pembinaan kepada sekolah bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya pembinaan oleh pejabat terkait, sehingga sekolah yang bermasalah dengan data pokok pendidikan (Dapodik) dapat menemukan solusinya. Selain itu juga bisa lewat regrouping dengan sekolah lain sehingga data tetap berlanjut. Intinya adalah hak para siswa di setiap sekolah tidak terabaikan. Jangan sampai hak siswa ter-

abaikan karena tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan lalai dalam melayani peserta didik di sekolah manapun.

"Apabila sejumlah sekolah masih memiliki aktivitas pembelajaran dan karena keadaan sekolah sedemikian sehingga tidak terdaftar dalam Dapodik. Menurut saya menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan. Karena berapapun jumlah siswa di sekolah tersebut, mereka adalah anak bangsa yang berhak mendapatkan layanan pendidikan secara baik. Sehingga mereka bisa menyelesaikan studi dengan baik," tambah Ariswan. (Ria)g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005